



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2006;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan...../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PROVINSI PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
3. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Papua;
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Daerah Provinsi Papua;
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Daerah Provinsi Papua;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Daerah Provinsi Papua;
9. Seksi adalah Seksi pada Bidang pada Dinas Daerah Provinsi Papua;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat pada Dinas Daerah Provinsi Papua;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Papua;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Provinsi Papua.

BAB II
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 2

Organisasi Dinas Daerah terdiri atas :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

c. Dinas...../3

- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan;
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- i. Dinas Kehutanan dan Konservasi;
- j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- k. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- l. Dinas Pertambangan dan Energi ;
- m. Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Pendapatan Daerah;

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan Gubernur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 6

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III DINAS-DINAS DAERAH

Bagian Kesatu Dinas Kesehatan

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan masyarakat serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang kesehatan;
- c. pembinaan teknis di bidang kesehatan;
- d. pengelolaan UPTD.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Upaya Kesehatan Primer, terdiri atas :
 1. Seksi Promosi dan Kesehatan;
 2. Seksi Kesehatan Lingkungan;
 3. Seksi Peranserta Masyarakat.
 - d. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
 1. Seksi Bina Sarana Kesehatan;
 2. Seksi Bina Tatalaksana Kesehatan;
 3. Seksi Obat dan Perbekalan Kesehatan.
 - e. Bidang Pemberantasan Penyakit dan HIV, terdiri atas :
 1. Seksi HIV, Tuberkulose dan Malaria;
 2. Seksi Pengamatan dan Penanggulangan Penyakit;
 3. Seksi Pencegahan dan Imunisasi.
 - f. Bidang Bina Ketenagaan Kesehatan, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan Ketenagaan;
 2. Seksi Pendidikan dan Latihan;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kesehatan.
 - g. Bidang Bina Kesehatan Keluarga dan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Kesehatan Reproduksi;
 2. Seksi Gizi;
 3. Seksi Keperawatan Kesehatan Masyarakat.
 - h. Bidang Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah, terdiri atas:
 1. Seksi Sinkronisasi Perencanaan dan Program;
 2. Seksi Data dan Informasi;
 3. Seksi Jaminan Pelayanan Kesehatan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 11/5

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. pengelolaan UPTD.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Perencanaan dan Kerjasama, terdiri atas :
 1. Seksi Sinkronisasi Program;
 2. Seksi Perencanaan Strategis;
 3. Seksi Data dan Informasi.
- d. Bidang Mutu dan Pemerataan, terdiri atas :
 1. Seksi Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Pendidikan Menengah dan Tinggi;
 3. Seksi Pendidikan Kejuruan
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
 1. Seksi Lahan dan Bangunan;
 2. Seksi Peralatan dan Perbukuan;
 3. Seksi Pendanaan dan Peranserta Masyarakat.
- f. Bidang Ketenagaan, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan Tenaga;
 2. Seksi Pembinaan;
 3. Seksi Pengembangan.
- g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri atas :
 1. Seksi Pengawasan Pembelajaran;
 2. Seksi Pengawasan Manajemen;
 3. Seksi Pengendalian dan Pelaporan;
- h. Bidang PNFI dan Pemuda, terdiri atas:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda;
 2. Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda, Pramuka;
 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- i. Bidang Olahraga, terdiri atas :
 1. Seksi Olahraga Masyarakat;
 2. Seksi Olahraga Pelajar;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum;
- d. pengelolaan UPTD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi, terdiri atas :
 1. Seksi Pengendalian Teknis;
 2. Seksi Pengembangan Konstruksi;
 3. Seksi Pengelolaan Prasarana.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :
 1. Seksi Pembangunan Prasarana;
 2. Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
 3. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan.
 - e. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas:
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Pemeliharaan dan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan.
 - f. Bidang Bina Cipta Karya dan Air Bersih, terdiri atas :
 1. Seksi Tata Perumahan;
 2. Seksi Air Bersih;
 3. Seksi Tata Bangunan.
 - g. Bidang Sinkronisasi Program, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan Teknis dan Anggaran;
 2. Seksi Sinkronisasi Program;
 3. Seksi Data dan Informasi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Masyarakat Terisolir
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial dan masyarakat terisolir serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial masyarakat dan masyarakat terisolir;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang kesejahteraan sosial masyarakat dan masyarakat terisolir;
- c. pembinaan teknis di bidang kesejahteraan sosial masyarakat dan masyarakat terisolir;
- d. pengelolaan UPTD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Bina Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :
 1. Seksi Penanganan Kenakalan Anak, Remaja dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Penanganan Karang Taruna;
 3. Seksi Urusan Perintis dan Pejuang.
 - d. Bidang Bina Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
 1. Seksi Penanganan Penyandang Cacat Diluar Panti;
 2. Seksi Penanganan Tuna Sosial;
 3. Seksi Penanganan dan Rehabilitasi Korban Narkoba.
 - e. Bidang Bina Bantuan Sosial, terdiri atas :
 1. Seksi Bantuan Korban Bencana alam;
 2. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial;
 3. Seksi Sumbangan Sosial.
 - f. Bidang Masyarakat terisolir, terdiri atas :
 - 1 Seksi Identifikasi;
 - 2 Seksi Pemberdayaan ;
 - 3 Seksi Bina Komunitas Adat Terpencil.
 - g. Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Bimbingan Sosial;
 2. Seksi Organisasi Sosial ;
 3. Seksi Pemberdayaan Potensi Pekerja Sosial;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Tenaga Kerja, Dan Kependudukan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan kependudukan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan kependudukan;
- b. pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan dan kependudukan;
- c. pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan, dan kependudukan;
- d. pengelolaan UPTD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1). Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 4. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Bina Pendayagunaan dan Pengembangan Tenaga Kerja, terdiri atas :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pelatihan;
 3. Seksi Standarisasi dan Akreditasi.
 - d. Bidang Perencanaan Ketenagakerjaan dan Kependudukan, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Perencanaan Kependudukan;
 3. Seksi Perencanaan Permukiman.
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas :
 1. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Lingkungan Kerja;
 2. Seksi Kesehatan Kerja dan Higienis Perusahaan;
 3. Seksi Perijinan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing.
 - f. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas :
 1. Seksi Pengupahan;
 2. Seksi Perselisihan Hubungan Kerja;
 3. Seksi Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial.
 - g. Bidang Permukiman Penduduk, terdiri atas :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Penyediaan dan Penataan Lingkungan Permukiman;
 3. Seksi Transmigrasi Umum dan Lokal.
 - h. Bidang Koordinasi Program, terdiri atas :
 1. Seksi Sinkronisasi Perencanaan Program;
 2. Seksi Sosial Budaya;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

i. Bidang/9

- i. Bidang Kependudukan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Catatan Sipil;
 - 3. Seksi Pengendalian Kependudukan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- b. pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- c. pembinaan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- d. pengelolaan UPTD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Bina Industri, terdiri atas :
 - 1. Seksi Usaha Kecil dan Kerajinan Rakyat;
 - 2. Seksi Bina Industri Menengah;
 - 3. Seksi Bina Industri Besar.
 - d. Bidang Bina Mutu Produk Industri, terdiri atas :
 - 1. Seksi Standarisasi;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan mutu.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - 3. Seksi Pendaftaran Ijin Usaha dan Perlindungan Konsumen..

f. Bidang...../10

- f. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Advokasi;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Pengembangan;
 - 3. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan;
 - g. Bidang Pemberdayaan UKM, terdiri atas :
 - 1. Seksi Bina Wirausaha;
 - 2. Seksi Promosi dan Publikasi;
 - 3. Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha.
 - h. Bidang Bina Fasilitasi Permodalan dan Pemasaran, terdiri atas :
 - 1. Seksi Permodalan dan Fasilitasi Pemasaran;
 - 2. Seksi Modal Usaha Koperasi;
 - 3. Seksi Modal Usaha Kecil dan Menengah.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang kebudayaan dan pariwisata daerah;
- c. pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pengelolaan UPTD;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Budaya, terdiri atas :
 - 1. Seksi Bahasa dan Sastra;
 - 2. Seksi Nilai Budaya dan Laboratorium Budaya;
 - 3. Seksi Sejarah, Perlindungan dan Pengembangan Budaya.
 - d. Bidang Kesenian, terdiri atas :
 - 1. Seksi Tari dan Musik;
 - 2. Seksi Seni Rupa;
 - 3. Seksi Drama dan Film.

- e. Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata, terdiri atas :
 - 1. Seksi Akomodasi dan Sarana Wisata;
 - 2. Seksi Lingkungan dan Obyek Wisata;
 - 3. Seksi Jasa Pariwisata
 - f. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, terdiri atas :
 - 1. Seksi Analisis Pasar;
 - 2. Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi;
 - 3. Seksi Bimbingan Masyarakat Pariwisata.
 - g. Bidang Sinkronisasi Program, terdiri atas :
 - 1. Seksi Sinkronisasi Program;
 - 2. Seksi Data
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pengelolaan UPTD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian
 - 4. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Sumberdaya Kelautan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Identifikasi Sumberdaya Laut;
 - 2. Seksi Tata Pemanfaatan Sumberdaya Laut
 - 3. Seksi Data dan Informasi Kelautan.
 - d. Bidang Produksi Perikanan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - 2. Seksi Perikanan Budidaya;
 - 3. Seksi Perikanan Tangkap.
 - e. Bidang Usaha Perikanan, terdiri atas
 - 1. Seksi Bina Mitra Usaha;
 - 2. Seksi Perijinan dan Pemasaran;
 - 3. Seksi Bimbingan Mutu.

f. Bidang/12

- f. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Laut, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengawasan Budidaya dan Penangkapan Ikan;
 - 2. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan;
 - 3. Seksi Konservasi Ekosistem Laut.
 - g. Bidang Sinkronisasi Program, terdiri atas :
 - 1. Seksi Koordinasi dan Sinkronisasi;
 - 2. Seksi Data dan Informasi Kelautan;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Kehutanan dan Konservasi
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Kehutanan dan konservasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan konservasi dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Kehutanan dan konservasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan konservasi;
- b. pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang kehutanan dan konservasi;
- c. pembinaan teknis di bidang kehutanan dan konservasi;
- d. pengelolaan UPTD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Konservasi, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian
 - 4. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Program dan Perencanaan Kehutanan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Rencana Umum Kehutanan;
 - 2. Seksi Rencana Pengelolaan Hutan;
 - 3. Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan.
 - d. Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemanfaatan dan Sarana Produksi Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Sertifikasi Pengujian Hasil Hutan;
 - 3. Seksi Pemasaran dan Penatausahaan Hasil Hutan.
 - e. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Reboisasi dan Penghijauan;
 - 2. Seksi Pembinaan Benih dan Sertifikasi Hutan;
 - 3. Seksi Hutan Tanaman.

- f. Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengawasan Hutan dan Konservasi;
 - 2. Seksi Jasa Lingkungan;
 - 3. Seksi Penyuluhan dan Penegakan Hukum;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Konservasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 34

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian ketahanan pangan;
- b. pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang pertanian ketahanan pangan;
- c. pembinaan teknis di bidang pertanian ketahanan pangan;
- d. pengelolaan UPTD.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub bagian Kepegawaian;
 - 4. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pengembangan Tanaman Pangan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Serealia;
 - 2. Seksi Benih dan Sarana Produksi Tanaman Pangan;
 - 3. Seksi Produksi Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-Umbian;
 - d. Bidang Pengembangan Hortikultura, terdiri atas :
 - 1. Seksi Produksi Buah dan Tanaman hias;
 - 2. Seksi Benih dan Sarana Produksi Hortikultura;
 - 3. Seksi Produksi Sayuran dan Biofarmaka;
 - e. Bidang Pengembangan Lahan dan Air, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengelolaan Air;
 - 2. Seksi Perluasan Areal;
 - 3. Seksi Pengelolaan Lahan;
 - f. Bidang Pengembangan Usaha Pertanian, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - 3. Seksi Usaha dan Permodalan;

g. Bidang/14

- g. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemantauan dan Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Cadangan Pangan;
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - h. Bidang Distribusi, Konsumsi Dan Keamanan Pangan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Distribusi dan Teknologi Pangan
 - 2. Seksi Mutu dan Keamanan Pangan;
 - 3. Seksi Konsumsi Pangan dan Gizi.
 - i. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, terdiri atas:
 - 4. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
 - 2 Seksi Tata dan Penyelenggaraan Penyuluhan;
 - 3 Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Petani.
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Perkebunan dan Peternakan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan dan Peternakan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Perkebunan dan Peternakan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan dan Peternakan;
- c. pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang Perkebunan dan Peternakan;
- c. pembinaan teknis di bidang Perkebunan dan Peternakan;
- d. pengelolaan UPTD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub bagian Kepegawaian;
 - 4. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Sarana Produksi;
 - 2. Seksi Alat dan Mesin;
 - 3. Seksi Data dan Pelaporan.
 - d. Bidang Bina Produksi Perkebunan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perluasan Lahan ;
 - 2. Seksi Bina Perluasan Perkebunan;
 - 3. Seksi Rehabilitasi, Diversifikasi dan Intensifikasi.

e. Bidang/15

- e. Bidang Usaha Perkebunan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Perijinan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - 3. Seksi Potensi Perkebunan.
 - f. Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Bibit, Pakan dan Pengembangan Peternakan;
 - 2. Seksi Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
 - g. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - h. Bidang Pengembangan Ternak, terdiri atas :
 - 1. Seksi Identifikasi Lokasi;
 - 2. Seksi Penyiapan;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Penilaian;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pertambangan dan Energi
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 40

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan, sumberdaya mineral dan energi dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- b. pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang pertambangan dan energi;
- c. pembinaan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- d. pengelolaan UPTD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 42

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Bina Survey Geologi dan Sumberdaya Geologi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Survey Geologi;
 - 2. Seksi Geologi Tata Lingkungan dan Mitigasi Bencana Alam Geologi;
 - 3. Seksi Inventarisasi Migas, Mineral, Batubara dan Panas Bumi.
 - d. Bidang Bina Pertambangan Umum, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perijinan dan Pencadangan wilayah;
 - 2. Seksi Konservasi dan Pertambangan Rakyat;
 - 3. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum.

e. Bidang...../ 16

- e. Bidang Bina Ketenagalistrikan dan Energi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perijinan Ketenagalistrikan dan Energi;
 - 2. Seksi Konservasi Ketenagalistrikan dan Energi;
 - 3. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan dan Energi.
 - f. Bidang Bina Pengelolaan Air Bawah Tanah, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perijinan Air Bawah Tanah;
 - 2. Seksi Konservasi dan Pemboran Air Bawah Tanah;
 - 3. Seksi Pengawasan Pengelolaan Air Bawah Tanah.
 - g. Bidang Pusat Data dan Perundang-undangan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Data Pertambangan;
 - 2. Seksi Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3. Seksi Kerjasama.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi;
- c. pembinaan teknis di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi;
- d. pelayanan pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi;
- e. pemberian perijinan dan pendokumentasian;
- f. pengelolaan UPTD.

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Sub Bagian Program.

- c. Bidang Telekomunikasi dan Informatika, terdiri atas :
 - 1. Seksi Bina Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Seksi Informatika;
 - 3. Seksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
 - d. Bidang Manajemen Pengelolaan Data Elektronik, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perencanaan, Pengelolaan Data Elektronik;
 - 2. Seksi Pengendalian, Pengelolaan Data Elektronik;
 - 3. Seksi Kerjasama Teknis dan Pembinaan Masyarakat Berbasis TIK.
 - e. Bidang Pengembangan Teknologi Jaringan Data, terdiri atas :
 - 1. Seksi Piranti Lunak;
 - 2. Seksi Piranti Keras;
 - 3. Seksi Jaringan Komunikasi Data dan Multimedia.
 - f. Bidang Pendayagunaan Pengelolaan Data Elektronik, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penerapan Pelayanan Data dan Website;
 - 2. Seksi Sosialisasi Peraturan dan Perangkat Teknologi Informasi;
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber daya Manusia.
 - g. Bidang Media Massa, terdiri atas :
 - 1. Seksi Media Elektronik;
 - 2. Seksi Media Tradisional;
 - 3. Seksi Media Cetak dan Perfilman;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi, Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Perhubungan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang perhubungan;
- c. pembinaan teknis di bidang perhubungan;
- d. pengelolaan UPTD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat , terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Sub Bagian Program.

c. Bidang/18

- c. Bidang Bina Perhubungan Darat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Angkutan Darat;
 - 2. Seksi Prasarana;
 - 3. Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana.
 - d. Bidang Bina Perhubungan Laut, terdiri atas :
 - 1. Seksi Angkutan Laut;
 - 2. Seksi Kepelabuhanan;
 - 3. Seksi Keselamatan Pelayaran.
 - e. Bidang Bina Perhubungan Udara, terdiri atas :
 - 1. Seksi Angkutan Udara;
 - 2. Seksi Kebandarudaraan;
 - 3. Seksi Keselamatan Penerbangan.
 - f. Bidang Perencanaan dan Program, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penyiapan Program dan Penetapan Tarif;
 - 2. Seksi Data dan Informasi Asset;
 - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelimabelas
Dinas Pendapatan Daerah
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 49

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang pendapatan daerah;
- c. pembinaan teknis di bidang pendapatan daerah;
- d. pengelolaan UPTD.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pajak, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penetapan Pajak;
 - 2. Seksi Penagihan Pajak;
 - 3. Seksi Sengketa Pajak.

d. Bidang/19

- d. Bidang Retribusi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penetapan Retribusi;
 - 2. Seksi Penagihan dan Keberatan Retribusi;
 - 3. Seksi Penerimaan Perangkat Daerah.
 - e. Bidang Pengembangan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Pengembangan;
 - 3. Seksi Perundang-undangan.
 - f. Bidang Pengendalian, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengendalian;
 - 2. Seksi Pembinaan;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Kampung.
 - g. Bidang Pendapatan Lain-Lain, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penerimaan Bagi Hasil Pajak;
 - 2. Seksi Pendapatan Lain-Lain;
 - 3. Seksi Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV UPTD

Pasal 52

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan UPTD didasarkan atas kebutuhan.
- (4) UPTD dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada bidangnya masing-masing pada Dinas-dinas Daerah.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 54

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat lainnya di lingkungan dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 55

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.
- (2) Masing-masing Sekretariat, Bidang, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Seksi dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan Sekretaris masing-masing.

Pasal 56

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat pada waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat dinas berkala.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 57

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2008

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
TTD
TEDJO SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2008 NOMOR 10**

**Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
TEDJO SOEPRAPTO**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas-Dinas Daerah, perlu diadakan penataan organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua berdasarkan potensi, kebutuhan dan karakteristik daerah yang diatur dalam tugas pokok dan fungsi Dinas-Dinas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19/3

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38/4

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57/5

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas